



PUTUSAN

Nomor 0387/Pdt.G/2016/PA.Wsp.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara “ Cerai Talak “ antara :

“ **Pemohon**”, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng ;
Selanjutnya disebut sebagai : “ **Pemohon**” .

melawan

“ **Termohon**”, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng ;
Selanjutnya disebut sebagai : “ **Termohon**” .

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para Saksi di muka sidang ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 08 Juni 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng pada tanggal 09 Juni 2016 dengan Register Perkara Nomor 0387/Pdt.G/2016/PA.Wsp. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam dengan Termohon di Kampung Ungatana, RT.001/RW.005, Desa Gattareng, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng pada bulan Agustus 2000 ;
2. Bahwa, yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah orang tua kandung dinikahkan oleh Imam setempat bernama, dengan Mahar Rp.

Hal. 1 dari 16 hal. Put. No. 0387/Pdt.G/2016/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100.000,- (seratus ribu rupiah), disaksikan oleh ” yang keduanya selaku saksi nikah ;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon berstatus jejaka, sedangkan Termohon berstatus perawan ;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon pada saat melangsungkan perkawinan, tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan sesusuan, sehingga tidak ada halangan secara Undang-Undang ;
5. Bahwa selama Pemohon dan Termohon tinggal bersama, tidak ada satupun pihak-pihak yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon dan Termohon ;
6. Bahwa Pemohon dan Termohon belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo, karena pihak yang dipercayakan untuk mengurus Buku Nikah pada saat itu, tidak menyampaikan pencatatannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo meskipun administrasi pencatatan sudah diselesaikan sebelumnya ;
7. Bahwa Pemohon telah datang ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo guna meminta Buku Nikah ataupun Duplikat Surat Nikah, tetapi dalam register pencatatan di KUA Kecamatan Marioriwawo tidak di temukan data tentang pernikahan Pemohon dan Termohon ;
8. Bahwa Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq. Ketua dan Anggota Majelis Hakim untuk mensahkan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sesuai hukum yang berlaku ;
9. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri selama 14 tahun di rumah orang tua Pemohon dan Termohon secara bergantian, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 orang anak yang saat ini 2 anak berada dibawah asuhan Pemohon dan 2 orang anak berada dibawah asuhan Termohon yaitu :
 - Anak 1, umur 13 tahun ;
 - Anak 2, umur 11 tahun ;
 - Anak 3, umur 10 tahun ;
 - Anak 4, umur 7 tahun ;

Hal. 2 dari 16 hal. Put. No. 0387/Pdt.G/2016/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa keadaan rumah tangga semula berjalan rukun dan baik, tetapi setelah dikaruniai anak ke empat, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis akibat sering muncul perselisihan dan pertengkaran mulut disebabkan :

- Termohon sering membagi kemesraan dengan lelaki lain ;
- Termohon sudah menikah dibawah tangan tanpa sepengetahuan Pemohon
- Pemohon tidak rela diduakan ;

11. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi di awal bulan Pebruari 2015 dan pada saat itu pula Termohon pergi dan kembali ke rumah orang tuanya setelah diketahui oleh Pemohon sudah menikah dengan lelaki lain yang hingga saat ini tidak ada saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri ;

12. Bahwa kini Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun 4 bulan dan selama itu pula tidak ada lagi saling mempedulikan ;

13. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti yang di jelaskan di atas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama Termohon dan kehidupan rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah dan Warahmah sebagaimana yang dikehendaki dalam perkawinan, tidak dapat tercapai lagi, sehingga sangat beralasan apabila permohonan Pemohon dapat di kabulkan .

Bahwa Berdasarkan hal-hal yang terurai di atas, maka sangatlah beralasan hukum, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan perkawinan dengan, di kampung Ungatana, RT.001/RW.005, Desa Gattareng, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng pada bulan Agustus 2000 sah menurut hukum ;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon ;

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No.0387/Pdt.G/2016/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan aturan hukum yang berlaku .

SUBSIDER :

❖ Mohon putusan yang seadil-adilnya .

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Pemohon datang menghadap sidang, sedang Termohon tidak datang dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap di persidangan serta tidak pula mengirim surat keterangan tentang ketidak-hadirannya, sekalipun surat panggilan telah disampaikan kepadanya secara resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon, di dalam persidangan, agar rukun kembali bersama dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian dengan cara Mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Termohon tidak datang menghadiri sidang ;

Menimbang, bahwa karena usaha penasihatan tidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara dan terlebih dahulu Ketua Majelis membacakan surat Permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, baik terhadap apa yang berkaitan dengan ltsbat Nikah, maupun dalil-dalil perceraianya dengan Termohon, maka Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing sebagai berikut :

1. " **Saksi 1**", umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di, Kabupaten Bone ;
 - Bahwa saksi kenal baik kedua belah pihak berperkara sebagai keluarga Saksi ;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah di Kampung Ungatana, Desa Gattareng Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng pada Bulan Agustus Tahun 2000 ;
 - Bahwa saksi hadir dan ikut mengurus dan mengantar sewaktu mereka menikah dan Pemohon ketika itu adalah berstatus Jejaka dan Termohon berstatus perawan yang dinikahkan oleh Imam Kampung

Hal. 4 dari 16 hal. Put. No.0387/Pdt.G/2016/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ungatana bernama " Sinangkah " dengan Wali Nikah ayah kandung Termohon bernama " Manduha " dengan dihadiri dan disaksikan oleh " La Ride dan La Baco " keduanya adalah sebagai Saksi Nikah dan Maharnya berupa uang sebesar Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) di bayar tunai ;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan Nasab dan tidak ada hubungan sesusuan, tidak pernah bercerai dan sampai sekarang tidak ada yang keberatan atas pernikahannya ;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa mereka tidak punya Buku Nikah padahal setahu saksi pada saat mereka menikah urusan kelengkapan berkas perkawinannya sudah diurus melalui Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Marioriwawo ;
- Bahwa mereka hidup membina rumah tangga di rumah Orang tua Pemohon dan Termohon di Kecamatan Marioriwawo secara bergantian;
- Bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikarunai anak empat orang yaitu dua orang dipelihara oleh Pemohon dan dua orang anaknya lagi dipelihara oleh Termohon ;
- Bahwa cukup lama mereka hidup rukun membina rumah tangga, akan tetapi Saksi melihat saat ini Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, karena kedua belah pihak sering berselisih dan bertengkar dan Pemohon sering curhat kepada Saksi tentang permasalahan yang melanda rumah tangganya ;
- Bahwa penyebab perselisihan rumah tangga mereka karena Termohon tidak ada perhatiannya lagi terhadap Pemohon karena Termohon mempunyai pria idaman lain, bahkan Termohon telah menikah di bawah tangan dengan pria tersebut sewaktu, Pemohon pergi ke Malaysia mencari nafkah buat istri dan anaknya, sehingga selalu selisih paham yang memicu terjadinya keretakan rumah tangga mereka ;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Februari 2015 ketika Pemohon mendengar berita dari keluarga bahwa Termohon telah menikah dengan pria lain secara di bawah tangan, yang membuat Pemohon kecewa ;

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No.0387/Pdt.G/2016/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon, telah berpisah tempat tinggal 1 [satu] tahun 4 [empat] bulan lamanya ;
 - Bahwa selama mereka berpisah tempat tinggal, hubungan komunikasi di antara mereka telah terputus dan Saksi melihat kedua belah pihak sudah tidak melaksanakan hak dan kewajiban rumah tangganya ;
 - Bahwa Saksi bersama keluarga yang lainnya sudah pernah berusaha memberi saran dan menasihati Pemohon agar kembali rukun membina rumah tangganya dengan baik, tetapi tidak berhasil ;
2. " **Saksi 2**", umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Bone; di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Pemohon sebagai sepupu satu kali, sedangkan Termohon Saksi kenal sebagai Istri Pemohon ;
 - Bahwa Saksi mengetahui persis Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah di Kampung Ungatana, Desa Gattareng Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng pada Bulan Agustus Tahun 2000 dan Saksi hadir pada saat mereka menikah ;
 - Bahwa pada saat mereka menikah, Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus perawan dengan Wali Nikah ayah kandung Termohon bernama " Manduha " dan yang menikahkan Pemohon dan Termohon pada waktu itu Imam Kampung Ungatana bernama " Sinangkah " dengan dihadiri dua Saksi Nikah masing-masing bernama " La Ride dan La Baco " serta Maharnya seingat Saksi berupa uang sebesar Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) di bayar tunai ;
 - Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan keluarga muhrim dan tidak ada hubungan sesusuan serta tidak pernah bercerai dan sampai sekarang tidak pernah ada orang yang menggugat atau mempersoalkan perkawinannya ;
 - Bahwa perkawinan mereka belum punya Buku Nikah dan sudah ditelusuri dan diurus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo, akan tetapi perkawinannya tidak terdaftar ;

Hal. 6 dari 16 hal. Put. No.0387/Pdt.G/2016/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon hidup membina rumah tangga dan bertempat tinggal bersama di rumah Orang tua Pemohon dan Termohon secara bergantian di Kecamatan Marioriwawo ;
- Bahwa dari perkawinan mereka sudah dikarunai anak empat orang yaitu dua orang anaknya yang laki-laki dipelihara oleh Pemohon dan dua orang anaknya lagi yang perempuan dipelihara oleh Termohon ;
- Bahwa keadaan rumah tangga mereka telah hidup rukun dengan baik, akan tetapi sekarang ini kedua belah pihak sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, karena Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar dan hal itu saksi mengetahui permasalahan rumah tangga mereka, karena Saksi termasuk orang dekat dari kedua belah pihak berperkara ;
- Bahwa penyebab perselisihan rumah tangga mereka karena Termohon tidak ada perhatiannya lagi terhadap Pemohon karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain, bahkan masyarakat setempat mengetahui Termohon telah menikah dengan pria lain secara di bawah tangan, sewaktu Pemohon pergi ke Malaysia mencari nafkah buat istri dan anaknya, sehingga membuat Pemohon sudah tidak mau lagi pada Termohon ;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkarannya Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Februari 2015 ketika Pemohon mengetahui bahwa Termohon telah menikah dengan pria lain secara di bawah tangan, yang membuat Pemohon kecewa ;
- Bahwa kedua belah pihak berperkara saat ini, telah berpisah tempat tinggal yang berlangsung 1 [satu] tahun 4 [empat] bulan lamanya ;
- Bahwa selama dalam perpisahan tersebut, hubungan komunikasi di antara mereka telah terputus dan Saksi melihat kedua belah pihak sudah tidak menjalankan lagi hak dan kewajiban dalam rumah tangganya ;
- Bahwa keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun kedua belah pihak sudah sulit dirukunkan lagi ;

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No. 0387/Pdt.G/2016/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut di atas, Termohon tidak dapat didengar jawaban dan tanggapannya, karena tidak hadir di muka sidang setelah dipanggil secara resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan lagi bukti-buktinya serta berkesimpulan tetap pada permohonannya agar diizinkan menjatuhkan talak terhadap Termohon ;

Menimbang, bahwa untuk lengkap dan ringkasnya isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk lingkup bidang perkawinan serta Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dalam wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Watansoppeng, maka untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo adalah menjadi kompetensi dan kewenangan Pengadilan Agama Watansoppeng berdasarkan Pasal 49 huruf “ a “ serta Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon, untuk tetap bersabar dan mempertahankan perkawinannya dan supaya rukun kembali membina rumah tangganya, namun usaha tersebut tidak berhasil. Hal ini telah memenuhi maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 dalam perkara

Hal. 8 dari 16 hal. Put. No.0387/Pdt.G/2016/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini tidak dapat diterapkan, disebabkan Termohon tidak hadir menghadap di persidangan ;

Menimbang, bahwa karena usaha penasihatn tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara selanjutnya dilaksanakan dalam sidang yang tertutup untuk umum sesuai ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak hadir di persidangan serta tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya secara sah untuk datang menghadap di persidangan serta ketidakhadirannya itu tidak diketahui adanya sesuatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya perkara ini dapat diputuskan tanpa hadirnya Termohon (Verstek) sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan perkara Pengesahan Nikah dalam rangka perceraian dengan alasan-alasan seperti terurai dalam surat Permohonannya tertanggal 08 Juni 2016. Dan oleh karena itu berdasarkan pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam patut diterima untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan dalil Penggugat tentang Pengesahan Nikah, apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat memenuhi ketentuan dalam Islam atau tidak ;

Menimbang, bahwa saksi Pertama “ **Saksi 1** ” dan saksi kedua “ **Saksi 2** ” sudah dewasa dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka “ 4 ” dan Pasal 175 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-Saksi Pemohon “ **Tause bin Bine** ” dan “ **Saksi 2** ” terhadap apa yang berkaitan dengan dalil- dalil Perkawinan Pemohon dan Termohon adalah fakta yang dilihat didengar dan dialami sendiri yang bersesuaian dan terdapat konsistensi serta koherensi antara satu dengan yang lain serta relepan dengan dalil-dalil Permohonan

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No.0387/Pdt.G/2016/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, oleh karena itu keterangan Saksi-Saksi tersebut telah memenuhi Syarat Materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg. sehingga keterangan Saksi tersebut memiliki kekuatan Pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang menguatkan dalil-dalil Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi tersebut, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon yang dilangsungkan pada bulan Agustus Tahun 2000 di Kampung Ungatana, Desa Gattareng Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon dinikahkan oleh Imam Kampung yang bernama " **Sinangkah** " dengan Wali Nikah adalah ayah kandung Termohon bernama " **Manduha** " serta disaksikan oleh dua orang Saksi Nikah beragama Islam, masing-masing bernama " **La Ride** " dan " **La Baco** " dengan Mahar berupa Uang sebesar **Rp. 100.000.-** (seratus ribu rupiah) dibayar tunai ;
- Bahwa pada saat pernikahan berlangsung Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan, tidak ada hubungan muhrim dan tidak sesusuan ;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Termohon telah hidup berumah tangga dan dikaruniai anak 4 (empat) orang dan hingga sekarang tidak pernah bercerai ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta tersebut di atas, maka ditemukan fakta hukum bahwa Pernikahan Pemohon dengan Termohon pada Bulan Agustus Tahun 2000, telah hidup bersama sampai sekarang pernikahannya dilaksanakan sesuai ketentuan Syariat Islam dan peraturan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum yang terkandung dalam Hadits Rasulullah SAW. Yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Sitti Aisyah yang artinya " **Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi** " ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perkawinan Pemohon dengan Termohon telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Hal. 10 dari 16 hal. Put. No.0387/Pdt.G/2016/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta ketentuan Pasal 4 Kompilasi hukum Islam ” Bahwa perkawinan dilaksanakan sesuai agama dan kepercayaannya adalah sah ” ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk di sahkan pernikahannya dengan Termohon telah beralasan hukum dan berhasil membuktikannya, karena itu permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dengan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah maka Majelis Hakim beralasan memeriksa permohonan Cerai Yalak yang diajukan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa meskipun proses pemeriksaan perkara ini, dilakukan dengan cara Verstek, namun oleh karena kasus perceraian memiliki aspek-aspek yang **Lex Special** (khusus), dan dalam rangka mengetahui sifat-sifat perselisihan dan pertengkaran, maka Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan keluarga atau orang-orang dekat dari pihak berperkara sebagai saksi, yang mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dengan demikian Pemohon tetap di bebani bukti saksi, berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang terkait alasan perceraian Pemohon dengan Termohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.bg. Sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa seluruh dalil permohonan Pemohon yang tidak dapat di buktikan melalui keterangan saksi tersebut, maka Majelis Hakim menyatakan di kesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti dua orang saksi ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama selama 14 (empat belas) tahun dan dikaruniai 4 (empat) anak ;

Hal. 11 dari 16 hal. Put. No.0387/Pdt.G/2016/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon timbul setelah dikaruniai anak keempat, yang disebabkan karena Termohon telah membagi kemesraan dengan laki-laki lain, bahkan masyarakat setempat mengetahui bahwa Termohon telah menikah secara di bawah tangan yang membuat Pemohon kecewa ;
- Bahwa akibat perbuatan Termohon tersebut, maka Pemohon memutuskan untuk pisah tempat tinggal dengan Termohon setelah didahului pertengkaran yang puncaknya terjadi pada bulan Februari 2015 hingga saat ini sudah berlangsung 1 tahun 4 bulan lamanya ;
- Bahwa Pemohon sudah tidak dapat lagi mempertahankan rumah tangga dengan Termohon, meskipun perdamaian telah dilakukan, akan tetapi kedua belah pihak sudah sulit lagi dirukunkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah masih terikat dalam perkawinan yang sah, sampai sekarang belum pernah bercerai ;
- Bahwa pemicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon akibat dari sikap dan perilaku Termohon yang mempunyai hubungan cinta dengan lelaki lain, sehingga Pemohon kecewa dan sulit lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya ;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalankan lagi hak dan kewajibannya sebagai suami istri, hal tersebut mengindikasikan bahwa Pemohon dan Termohon tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dihubungkan dengan upaya perdamaian yang tidak membuahkan hasil dan keadaan dalam persidangan dimana Pemohon telah menunjukkan sikap dan tekad untuk bercerai dengan Termohon, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa hubungan lahir dan bathin antara Pemohon dengan Termohon telah terputus, karena itu rumah tangga tersebut telah pecah (*Broken Marriage*) dan tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagai suami istri ;

Hal. 12 dari 16 hal. Put. No. 0387/Pdt.G/2016/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mempertahankan suatu rumah tangga yang sudah pecah tidak akan mendatangkan lagi manfaat atau kebaikan (maslahat) serta kebahagiaan sebagaimana yang di kehendaki Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan akan mengakibatkan penderitaan yang berkepanjangan bagi suami istri, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Izin Ikrar Talak yang di ajukan Pemohon merupakan salah satu alternatif untuk menghindari suatu penderitaan yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon. Oleh karenanya perkawinan Pemohon dengan Termohon sebaiknya diakhiri dengan perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah beralasan hukum dan memenuhi maksud Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa talak merupakan hak suami (Pemohon) namun demikian hak suami tersebut baru akan mempunyai kekuatan hukum dan berwenang mentalak istrinya (Termohon) setelah Majelis Hakim tidak berhasil lagi mendamaikan dalam persidangan, hal ini sesuai dengan firman Allah SWT. Dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ .

Artinya : " Dan Jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) Talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui ".

Menimbang, bahwa memperhatikan Al-Qur'an, Surat Al-Baqarah ayat 229 sebagai berikut :

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ .

Artinya : " Talak (yang dapat dirujuk) dua kali setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik " ;

Hal. 13 dari 16 hal. Put. No. 0387/Pdt.G/2016/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan tanpa hadirnya Termohon dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Watansoppeng setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sebagaimana maksud Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa perkara aquo adalah perkara perceraian, maka meskipun tidak termasuk bagian dari tuntutan Pemohon, namun untuk memenuhi maksud Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012, maka seluruh biaya yang timbul akibat pemeriksaan perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Kompilasi Hukum Islam serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Hal. 14 dari 16 hal. Put. No. 0387/Pdt.G/2016/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Menyatakan Sah Perkawinan Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan pada Bulan Agustus Tahun 2000 di Kampung Ungatana, Desa Gattareng Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng ;
4. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak Satu Raji terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Watansoppeng ;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk mengirim Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp341.000,00 (Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari **RABU** Tanggal **DUA PULUH SEMBILAN** Bulan **JUNI** Tahun **DUA RIBU ENAM BELAS** Masehi, bertepatan dengan tanggal Dua Puluh Empat Bulan Ramadhan Tahun Seribu Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Hijriyah. oleh Kami, **Drs. H. P A T T E, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. ANDI NURJIHAD** dan **Drs. M. YUNUS K, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta di dampingi oleh **LUKMAN PATAWARI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon .

Hal. 15 dari 16 hal. Put. No. 0387/Pdt.G/2016/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KETUA MAJELIS,

Ttd.

Drs. H. P A T T E, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. ANDI NURJIHAD

Drs. M. YUNUS K, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

LUKMAN PATAWARI, S.H.

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses/ATK Perkara	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp.250.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00

Jumlah Rp. 341.000,00

[tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah]

---0000000000---

Hal. 16 dari 16 hal. Put. No. 0387/Pdt.G/2016/PA.Wsp.